



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72A Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, serta Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
23. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 6/X/PB/2014), Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
34. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);
38. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SERTA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang memberikan ciri khusus penyempurna watak seseorang membedakan seseorang dengan yang lain.
10. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta pendidik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar.
19. Intrakurikuler adalah kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
20. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.

21. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
22. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan/ atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan/ atau berkewenangan di sekolah/ madrasah.
23. Penumbuhan Budi Pekerti adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sampai dengan kelulusan sekolah.
24. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
25. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
26. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
27. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
28. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
29. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
30. Satuan Pendidikan Aman Bencana adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespon pada saat darurat dan bencana.
31. Pendidikan Lalu Lintas adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan.
32. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.
33. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
34. Pengembangan Bakat dan Minat adalah suatu kegiatan bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian.
35. Rencana Kegiatan Sekolah yang selanjutnya disingkat RKS adalah rencana strategis suatu satuan pendidikan yang disusun sebagai acuan pengembangan program satuan pendidikan di masa yang akan datang yang disusun dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

36. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/ kegiatan satuan pendidikan secara rinci untuk 1 (satu) tahun anggaran.
37. *Assesmen* Kompetensi Minimal yang selanjutnya disingkat AKM adalah pengukuran kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan literasi, dan numerasi.
38. Survei Karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi karakter peserta didik terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila benar-benar telah dirasakan oleh peserta didik dan ekosistem pendidikan.
39. *Programme for International Student Assessment* yang selanjutnya disingkat PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 (lima belas) tahun.
40. *Trends in International Mathematics and Science Study* yang selanjutnya disingkat TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan kemampuan peserta didik dalam bidang matematika, dan sains.
41. *Progress in International Reading Literacy Study* yang selanjutnya disingkat PIRLS adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk peserta didik sekolah dasar.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Prinsip Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 2

Prinsip Penguatan Pendidikan Karakter:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua

Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 3

Tujuan penguatan pendidikan karakter:

- a. membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan *platform* pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan;
- c. membangun jejaring pelibatan keluarga dan masyarakat sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah;
- d. meningkatkan layanan pendidikan bagi peserta didik di sekolah, keluarga, dan masyarakat;

- e. mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olahraga (kinestetik);
- f. merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, pengawas, dan komite sekolah untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter; dan
- g. meningkatkan kualitas layanan dan lingkungan belajar peserta didik di sekolah/madrasah, di rumah, dan masyarakat yang diukur dengan hasil AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, PISA, TIMSS, dan PIRLS.

Bagian Ketiga Sasaran Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 4

Sasaran penguatan pendidikan karakter

- a. satuan pendidikan AUD/TK/RA;
- b. satuan pendidikan SD/MI;
- c. satuan pendidikan SMP/MTs;
- d. satuan pendidikan non formal; dan
- e. satuan pendidikan informal.

BAB III PERENCANAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Dinas memasukkan program dan kegiatan penguatan pendidikan karakter dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- (2) OPD terkait membuat rencana program dan kegiatan penguatan pendidikan karakter sesuai bidangnya dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

BAB IV PELAKSANAAN DAN MATERI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PNF memasukkan program dan kegiatan penguatan pendidikan karakter dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) Sekolah, Dokumen I (kurikulum), RK, dan RKAS yang disusun bersama antara kepala sekolah/ penyelenggara pendidikan non formal, pendidik/ tenaga kependidikan/pamong belajar, komite sekolah, perwakilan orangtua/ wali, dan peserta didik.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan penguatan pendidikan karakter wajib memperhatikan kebutuhan kurikulum, kecakapan hidup, keterampilan, dan tuntutan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik/ kondisi wilayah, kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua/ wali.
- (3) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan AUD/TK/RA, dan SD/MI terintegrasi dengan tema, sub-tema pembelajaran, sedangkan pada satuan pendidikan SMP/MTs diintegrasikan dengan berbagai Kompetensi Dasar (KD) dari beberapa mata pelajaran.

- (4) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.
- (5) Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan non formal dalam bentuk pendidikan kesetaraan dan kursus/ pelatihan dilaksanakan terintegrasi dengan materi pembelajaran.
- (6) Penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), untuk mendukung capaian AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Pasal 7

Materi Penguatan Pendidikan Karakter terdiri atas:

- a. Penumbuhan Budi Pekerti;
- b. Penumbuhan Kepramukaan;
- c. Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah;
- d. Sekolah Adiwiyata;
- e. SRA;
- f. Pendidikan Bela Negara;
- g. Penggunaan Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- h. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)/ Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana;
- i. Pendidikan Lalu Lintas;
- j. Pendidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba;
- k. Pendidikan Anti Korupsi;
- l. Pengembangan Bakat Minat; dan
- m. Pendidikan Ketahanan Pangan.

Paragraf 1

Penumbuhan Budi Pekerti

Pasal 8

- (1) Materi Penumbuhan Budi Pekerti meliputi :
 - a. peserta didik berpamitan kepada orang tua/ wali/ keluarga sebelum berangkat ke sekolah dan lapor ketika pulang sekolah;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan datang lebih awal menyambut kedatangan peserta didik;
 - c. peserta didik dan pendidik/ tenaga kependidikan memberi senyum, salam dan sapa kepada semua orang di komunitas sekolah;
 - d. pendidik dan peserta didik wajib berdoa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing sebelum dan sesudah pembelajaran dipimpin oleh peserta didik secara bergantian;
 - e. pendidik dan peserta didik setelah berdoa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membaca teks Pancasila ditirukan oleh pendidik dan peserta didik serta menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah nusantara setelah pembelajaran terakhir berakhir.
- (2) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi Penumbuhan Budi Pekerti juga meliputi :
 - a. peserta didik TK/ RA merapikan alat bermain dan bekal makan/ minum yang dimiliki;
 - b. peserta didik SD/ MI dan SMP/ MTs melaksanakan tugas piket kebersihan sebelum atau setelah pembelajaran terakhir berakhir;
 - c. peserta didik SD/ MI dan SMP/ MTs, dan SPNF membantu pekerjaan orang tua/ wali di rumah;

- d. peserta didik SD/ MI kelas tinggi, SMP/ MTs, dan SPNF melaksanakan kerja bakti kebersihan bersama pendidik/ tenaga kependidikan serta warga sekolah 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter, Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal :
 - a. pada hari senin melaksanakan upacara bendera dengan mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan peraturan sekolah;
 - b. memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) dengan melaksanakan upacara bendera;
 - c. selama bulan oktober dan november menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang terkait dengan hari Kesaktian Pancasila, hari Batik Internasional, hari Pangan Sedunia, hari Sumpah Pemuda, Bulan Bahasa/ Gerakan Literasi, hari Pahlawan 10 November dan hari Guru.
- (2) Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pendidik/tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga sekolah mengenakan pakaian khas daerah nusantara sesuai asal usul daerah masing-masing.
- (3) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal dalam memperingati hari Sumpah Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyelenggarakan kegiatan pagelaran dan pameran dengan menampilkan adat istiadat daerah.
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di samping menampilkan adat istiadat daerah juga menampilkan hasil karya budaya literasi, hasil kegiatan pendidikan kewirausahaan, menggelar bazar/ pasar di sekolah, dan sejenisnya.
- (5) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur sekolah, maka dilaksanakan pada hari efektif berikutnya.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal setiap tanggal 31 Januari, memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga sekolah pada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal dalam memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan Pakaian Khas Sidoarjo, atau dapat mengenakan pakaian lainnya dengan ciri khas Sidoarjo.
- (3) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal pada peringatan hari jadi sidoarjo mengadakan pagelaran pelestarian tradisi Sidoarjo dengan menampilkan kesenian tradisional, permainan tradisional, praktik membatik, membuat makanan khas sidoarjo, menggelar bazar/ pasar di sekolah, dan sejenisnya.
- (4) Apabila tanggal 31 Januari bertepatan pada hari libur sekolah, pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan pada hari efektif berikutnya.

Paragraf 2

Pendidikan Kepramukaan

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan SD/ MI, dan SMP/ MTs wajib memprogramkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam dokumen I kurikulum, RKS, dan RKAS.

- (2) Peserta didik SD/ MI dan SMP/ MTs wajib menjadi anggota pramuka dan wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, kecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan kepramukaan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti kursus, pendidikan, dan pelatihan pembina kepramukaan.
- (4) Satuan pendidikan SD/ MI mengalokasikan waktu untuk ekstrakurikuler pramuka per minggu minimal 2x35 menit, sedangkan SMP/ MTs 2x40 menit.
- (5) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pramuka.
- (6) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, dan SMP/ MTs pada tanggal 14 Agustus menyelenggarakan upacara dan rangkaian kegiatan Hari Pramuka.

Paragraf 3

Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs memasukkan program dan kegiatan UKS/M dalam RKS dan RKAS.
- (2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan UKS/M :
 - a. satuan pendidikan SD/ MI, dan SMP/ MTS memiliki ruang dan kelengkapan UKS/ M;
 - b. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal menciptakan sekolah bebas rokok;
 - c. satuan pendidikan SD/ MI memiliki kader UKS/ M minimal 10% dari jumlah peserta didik kelas tinggi, dan SMP/ MTs memiliki kader UKS/ M minimal 10% dari jumlah peserta didik;
 - d. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, dan SMP/ MTs menyiapkan tempat/ perlengkapan cuci tangan menggunakan sabun cair dengan air mengalir di lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan petunjuk/ cara 6 (enam) langkah cuci tangan;
 - e. satuan pendidikan SD/ MI, dan SMP/ MTs menyediakan kantin sekolah sehat yang menjual makanan/ minuman sehat dan bergizi yang tidak mengandung bahan pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, dan pengental yang tidak sesuai standar kesehatan, tidak tercemar/ terkontaminasi, dan tidak kedaluwarsa.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, dan SMP/ MTs melakukan pembiasaan perawatan kesehatan tradisional dengan cara menanam, memelihara, dan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA), serta keterampilan akupresur.
- (2) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal melaksanakan program promotif dan preventif kesehatan untuk pencegahan peserta didik kerdil (stunting), dan program kesehatan lainnya.
- (3) Satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal melaksanakan program pencegahan anemia peserta didik putri pada kelas V, VI, VII, VIII, dan IX, pencegahan perkawinan usia dini, pendidikan reproduksi, pengenalan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif, dan program lainnya.

Paragraf 4
Sekolah Adiwiyata

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan kegiatan Sekolah Adiwiyata dalam RKS, RKAS, dan Dokumen I Kurikulum.
- (2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekolah Adiwiyata, satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal:
 - a. membentuk Pokja Sekolah Adiwiyata yang melibatkan ekosistem pendidikan;
 - b. menyediakan sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup di sekolah misalnya air bersih, tempat sampah terpisah, komposter, air limbah/ drainase, ruang terbuka hijau, dan mengurangi kebisingan, getaran, dan radiasi;
 - c. membuat spanduk, papan informasi, majalah dinding, teks, poster, tentang sekolah berwawasan lingkungan;
 - d. menata lingkungan sekolah yang berwawasan/ ramah lingkungan dan terdapat tanaman produktif/ pelindung, ruang memiliki ventilasi udara secara alami, pengaturan dan pemeliharaan pohon pelindung dan penghijauan, serta penggunaan paving blok;
 - e. menyiapkan peralatan/ perlengkapan tempat sampah dipilah, daur ulang sampah/ limbah, resapan air/ biopori, biogas, dan pertanian organik;
 - f. membiasakan peserta didik/ warga belajar membawa tempat makanan dan minuman (*tumbler*) dan menyediakan kantin sekolah yang tidak menjual makanan/ minuman yang dikemas bahan tidak ramah lingkungan misalnya plastik, *styrofoam*, dan *aluminium foil*.

Paragraf 5
SRA

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan kegiatan SRA dalam RKS dan RKAS.
- (2) Satuan Pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal melakukan sosialisasi dan deklarasi SRA melibatkan ekosistem pendidikan.
- (3) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan SRA, satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal:
 - a. membentuk Kelompok Kerja SRA (Pokja SRA) melibatkan ekosistem pendidikan;
 - b. menciptakan sekolah bebas perundungan (*bullying*), ramah anak berkebutuhan khusus (disabilitas);
 - c. menata/ membuat bangunan/ ruang kelas dan lingkungan SRA;
 - d. menggunakan meubeler, peralatan, perlengkapan sekolah/ pembelajaran yang ramah anak.

Paragraf 6
Pendidikan Bela Negara

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs memprogramkan kegiatan Pendidikan Bela Negara di dalam RKS dan RKAS.

- (2) Satuan pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs melaksanakan pendidikan bela negara di dalam dan/ atau di luar kelas dengan narasumber/pendidik dari pendidik mata pelajaran dan/ atau instansi/ lembaga yang mempunyai tupoksi/ kewenangan dalam pendidikan bela negara.
- (3) Materi pendidikan bela negara masuk dalam mata pelajaran PPKn dan/ atau integrasi beberapa Kompetensi Dasar (KD) pada beberapa Mata Pelajaran (Mapel).

Paragraf 7

Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal wajib memasang lambang negara, bendera negara, foto presiden dan wakil presiden, di ruang pimpinan, ruang rapat, ruang pertemuan, aula, ruang kelas, dan tempat lain yang diperlukan.
- (2) Pemasangan lambang negara, bendera negara, foto presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal melakukan pengibaran dan penurunan bendera merah putih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pembelajaran dan dalam pelayanan publik, disamping menggunakan bahasa Indonesia juga dapat menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
- (2) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal menggunakan tulisan bahasa Indonesia untuk nama sekolah, gedung, ruang/ aula, papan nama, petunjuk informasi, spanduk, baliho, ijazah, tanaman dan nama benda lainnya.
- (3) Penggunaan tulisan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertakan bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara bendera, acara resmi di sekolah dan sebelum dimulai pembelajaran pertama.
- (2) Lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Soepratman 1 (satu) stansa atau 3 (tiga) stansa, dapat diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

Paragraf 8

Satuan Pendidikan Aman Bencana / Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)/ Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana dalam RKS dan RKAS.

- (2) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)/ Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana, satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal :
- membentuk Kelompok Kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana (POKJA SPAB)/ pendidikan pengurangan resiko bencana dan melakukan pelatihan/ simulasi pencegahan dan penanganan bencana/ kebakaran yang melibatkan ekosistem pendidikan;
 - menata lingkungan sekolah aman bencana terdapat jalur evakuasi, titik kumpul, tata letak ruang, dan pengamanan perabot/ barang;
 - menyediakan peralatan penanggulangan bencana/ kebakaran;
 - membuat papan informasi, poster, teks, slogan kesiapsiagaan dan tanggap bencana apabila terjadi kebakaran, angin puting beliung, gempa bumi, banjir, dan lainnya.

Paragraf 9 Pendidikan Lalu Lintas

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Pendidikan Lalu Lintas :

- peserta didik AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan PNF dikenalkan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat perlengkapan jalan, dan alat keselamatan lalu lintas.
- peserta didik AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dan SPNF ketika berkendara mengenakan helm dasar sabuk pengaman (*safety riding*);
- peserta didik SD/ MI, SMP/ MTs tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor.
- satuan pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs tidak memfasilitasi tempat parkir motor/ mobil peserta didik, kecuali sepeda angin.

Paragraf 10 Pendidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Pasal 22

- Dalam pelaksanaan Pendidikan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, Satuan pendidikan SD/MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal :
 - menciptakan lingkungan sekolah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui media banner, mading, poster, dan sejenisnya;
 - membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (POKJA P4GN) yang melibatkan ekosistem pendidikan;
 - menjadikan peserta didik memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Pendidikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilakukan di dalam kelas dan/ atau di luar kelas oleh guru kelas/ guru mata pelajaran dan/ atau lembaga/ instansi yang memiliki tupoksi/ kewenangan dalam Pendidikan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Paragraf 11
Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/ atau ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan anti korupsi memuat materi yang terintegrasi dalam tema, sub-tema, konteks pelajaran dilakukan oleh guru kelas/ pamong belajar, guru agama, guru olahraga dan semua guru mata pelajaran, dan/atau instansi/ lembaga yang mempunyai kompetensi atau tupoksi/ kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
- (3) Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan keteladanan (*hidden curriculum*) pendidik/ tenaga kependidikan, orang tua/ wali, masyarakat melalui perilaku amanah, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan gaya hidup sederhana.
- (4) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal menyelenggarakan kantin kejujuran bagi peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan dan warga sekolah lainnya.

Paragraf 12
Pendidikan Ketahanan Pangan

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan kegiatan pendidikan ketahanan pangan dalam RKS, RKAS, dan Dokumen I Kurikulum.
- (2) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memberikan pendidikan yang berkaitan dengan pembiasaan konsumsi makanan dan cara pembuatan makanan/ minuman Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada peserta didik sesuai tema, sub-tema, atau integrasi dari beberapa Kompetensi Dasar (KD) dari beberapa Mata Pelajaran (MAPEL).
- (3) Makanan dan minuman beragam bergizi seimbang dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari bahan baku lokal setempat.
- (4) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal menyelenggarakan kantin sekolah yang menyediakan makanan dan minuman yang berbasis bahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan/ kelautan, peternakan lokal setempat.
- (5) Pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik dan warga sekolah pada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal membiasakan mengkonsumsi makanan/minuman hasil pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, peternakan lokal setempat.

Paragraf 13
Pengembangan Bakat Minat

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memprogramkan kegiatan pengembangan kemampuan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam RKS, RKAS, dan dokumen I kurikulum.
- (2) Peserta didik PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

- (3) Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (4) Peserta didik PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dan SPNF yang memiliki potensi bakat dan kemampuan khusus, dikembangkan dan diberikan pengayaan khusus.

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA memfasilitasi peserta didik mempraktikkan tema-subtema pembelajaran manajemen diri dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Satuan pendidikan SD/ MI memfasilitasi peserta didik dalam mengeksplorasi lingkungan sesuai tema-subtema pembelajaran dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan SMP/ MTs melakukan pemetaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik kelas VII, VIII, dan IX.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan assesmen diagnostik, tes kecerdasan intelektual, tes bakat minat, gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan kepribadian.
- (3) Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada guru mata pelajaran untuk digunakan dalam memberikan layanan pembelajaran sesuai bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan SMP/ MTs membimbing dan mengembangkan bakat minat peserta didik dan untuk peserta didik kelas IX sudah mempunyai minat/ cita-cita yang diinginkan sebagai bekal memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan SMP/ MTs membentuk forum pengembangan bakat, minat, dan kemampuan yang melibatkan kepala sekolah, guru Bimbingan Konseling (BK), pendidik/ tenaga kependidikan lainnya, peserta didik, komite sekolah, perwakilan orang tua/ wali, alumni, praktisi, akademisi, yang membahas karier, profesi, pekerjaan, keterampilan, keahlian, kecakapan hidup yang diperlukan abad 21, revolusi industri 4.0, globalisasi dan inovasi disruptif.
- (2) Satuan pendidikan SMP/ MTs menampung dan menindaklanjuti rekomendasi forum pengembangan bakat, minat dan kemampuan untuk dipraktikkan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum, kebutuhan kecakapan hidup, kemampuan peserta didik/ orang tua/ wali, serta kebutuhan perkembangan zaman.
- (3) Satuan pendidikan SD/ MI dan SMP/ MTs membentuk kelompok pengembangan bakat dan minat khusus sains bagi peserta didik, yang diprogramkan dalam kegiatan kokurikuler dan/ atau ekstrakurikuler untuk memperkuat Kompetisi Sains Nasional (KSN).
- (4) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal menyelenggarakan pembelajaran kelas orang tua (*parenting*) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V

PELAPORAN, PENILAIAN, DAN EVALUASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan pendidikan non formal melaporkan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter kepada Dinas/ Kementerian Agama/ OPD terkait/ Kementerian/ Lembaga sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pelaporan Penguatan Pendidikan Karakter kepada Dinas, dapat menggunakan aplikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam pemberian apresiasi/ penghargaan.
- (5) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, dievaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pelaporan, penilaian, dan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun ajaran dan/ atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI APRESIASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dan SPNF dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan, alumni, orang tua/ wali, masyarakat perorangan atau kelompok masyarakat yang telah mengaplikasikan/ mempraktikkan penguatan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Dinas/ OPD dapat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dan SPNF, peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan, orang tua/wali, masyarakat, media yang telah memfasilitasi dan mendukung penguatan pendidikan karakter.

BAB VII PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan fasilitasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkolaborasi dengan program/ kegiatan OPD, instansi/ lembaga terkait, sesuai dengan tupoksi/ kewenangan masing-masing dan peraturan perundang- undangan.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan penanggung jawab SPNF melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan melibatkan pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik, komite sekolah, lembaga/ instansi/ OPD, perwakilan orang tua/ wali, alumni, masyarakat/ lembaga kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan kegiatan penguatan pendidikan karakter dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan dan orang tua/ wali, serta diupayakan setiap tahun terdapat perkembangan.
- (2) Satuan pendidikan, pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/ wali dapat melakukan inovasi, kreativitas lebih dari ketentuan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan/ tidak memberatkan, memperhatikan norma agama, nilai moral, memperhatikan kesehatan/ keselamatan, dan perkembangan peserta didik serta harus disepakati bersama oleh kepala sekolah, komite sekolah dan perwakilan orang tua/ wali.
- (3) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan pendidikan non formal dalam melaksanakan penguatan pendidikan karakter disesuaikan dengan karakteristik/ kondisi, kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan, termasuk peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 28

NOREG PERBUP : 27 Tahun 2021